



PUTUSAN

Nomor 274/Pid.B/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **CHANDRA FRUSADY Bin HAMID;**
Tempat Lahir : Pangkut;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 20 Pebruari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pangkut RT.002 Kecamatan Arut Utara
Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi
Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing

oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
 2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
 3. Majelis Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
- Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 274/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 12 September 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 12 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 21 - Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk.: PDM - 147/O.2.14/Eoh.2/09/ 2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa **CHANDRA FRUSADY Bin HAMID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Kerusakan Kendaraan Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**" melanggar Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CHANDRA FRUSADY Bin HAMID** dengan pidana penjara **selama 4 (Empat) Bulan** dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam tanpa No.Reg Noka MH1JBC21XAK381846, Nosin;
(Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu Saksi WAHIDI Bin SAID)
 - 1 (satu) unit kendaraan Roda empat jenis Toyota Innova warna hitam warna hitam No.Reg R 1399 WR Noka MHFXW40G1A4500832 Nosin 1TR689411 beserta 1 (satu) lembar STNK an. SUPRIYATI.
(Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu Saksi HAMID Anak dari RUNTING)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap padauntutannya;

Halaman 2 dari 21 - Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM - 147/O.2.14/Eoh.2/09/ 2023 tanggal 11 September 2023 yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **CHANDRA FRUSADY Bin HAMID** pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Ahmad Yani Km 35 Desa Sungai Melawen Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Kerusakan Kendaraan Dan/Atau Barang Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan roda empat jenis Toyota Innova warna hitam Nopol R-1399-WR dari arah Pangkalan Bun menuju Sampit dengan kecepatan sekitar 70 s/d 80 km/jam dengan menggunakan perseneling 4 (empat) dimana saat itu situasi cuaca cerah setelah hujan, malam hari, tidak ada penerangan jalan, jalan menurun, jalan aspal bagus, marka jalan ada garis tidak putus-putus, arus lalu lintas sedang, kemudian Terdakwa CHANDRA FRUSADY melihat dengan jarak sekitar 5 (lima) meter di sebelah kiri jalan terdapat sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam tanpa No. Reg yang lampu belakangnya mati yang berjalan di depan Terdakwa dengan kecepatan sekitar 20 km/jam sehingga karena saat itu jarak telah dekat sehingga Terdakwa mencoba untuk mengurangi kecepatan kendaraan yang Terdakwa kendarai, namun karena saat itu jarak antara kendaraan yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor tersebut sudah sangat dekat dan dari arah berlawanan juga ada kendaraan yang lewat dengan sinar lampunya mengganggu pandangan Terdakwa sehingga membuat Terdakwa kurang konsentrasi dan menjadi panik kemudian Terdakwa bukannya menginjak rem namun malah

Halaman 3 dari 21 - Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Pbu



menginjak gas sehingga kendaraan yang Terdakwa kemudikan makin kencang dan menabrak sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam yang berada di depan Terdakwa CHANDRA FRUSADY dimana saat itu pengendara sepeda motor tersebut adalah sdr. YAYUK SRIMULYANI dengan berboncengan LAILA NOVITASARI yang duduk di jok tengah dan NOVA ADI SAPUTRO yang duduk di jok belakang, dan posisi terakhir setelah terjadi tabrakan tersebut adalah kendaraan roda empat jenis toyota Innova warna hitam No.Reg R 1399 WR berhenti di bahu jalan sebelah kiri kalau dari arah pangkalan bun menuju sampit dan untuk pengendara Sepeda Motor jenis Honda Revo warna Hitam tanpa No.Reg Sdri YAYUK SRIMULYANI tergeletak di bawah bumper belakang kendaraan roda empat jenis toyota Innova warna hitam No.Reg R 1399 WR dan untuk kedua pembonceng terpental di bahu jalan sebelah kiri dan untuk Sepeda Motor jenis Honda Revo warna Hitam tanpa No.Reg masuk ke parit di bahu jalan kalau dari pangkalan bun menuju sampit.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas akibatnya sdr. YAYUK SRIMULYANI mengalami luka memar di bagian kepala serta luka robek kaki kiri dan meninggal dunia saat mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Pandu Sanjaya, sebagaimana Visum Et Repertum Jenazah nomor : 800/237/P.PS.D/2023 Tanggal 09 Juni 2023 yang diperiksa oleh dr. YORDAN PRADIKSA yaitu dokter pada Puskesmas Pandu Sanjaya dengan hasil pemeriksaan Telah diperiksa seorang pasien bernama sdr YAYUK SRIMULYANI dengan kesimpulan telah diperiksa jenazah perempuan di atas ranjang puskesmas, sebab kematian di duga benturan keras pada kepala yang menyebabkan rusaknya jaringan otak dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 800/237/P.PS.A/2023 tanggal 08 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr.YORDAN PRADIKSA yaitu Dokter pada UPTD Puskesmas Pangkalan Bun yang menerangkan nama YAYUK SRIMULYANI telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 jam 19.15 WIB sebab kematian cedera kepala berat.
- Bahwa Terdakwa CHANDRA FRUSADY belum memiliki SIM sesuai dengan golongan kendaraan yang dikemudikan yaitu SIM A.

Bahwa perbuatan Terdakwa CHANDRA FRUSADY Bin HAMID tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat



(4) Jo Pasal 229 Ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUJIONO Bin SUMIRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan yang melibatkan Terdakwa CHANDRA FRUSADY Bin HAMID dengan pengguna jalan lainnya, yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di Jalan A. Yani Km.35 Desa Sungai Melawen, Kecamatan Pangkalan Lada. Kabupaten Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan roda empat jenis Toyota Innova warna Hitam No. Reg R 1399 WR yang di kemudikan Terdakwa dengan Sepeda Motor jenis Honda Revo warna Hitam tanpa plat nomor yang dikendarai seorang perempuan yang bernama saudari YAYUK SRIMULYANI beserta dengan 2 (dua) orang anaknya yang bernama LAILA NOVITASARI dan NOVA ADI SAPUTRO;
- Bahwa saat peristiwa terjadi, saksi berada didekat tempat kejadian, sehingga saksi melihat secara langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut bermula saat kendaraan Toyota Innova yang dikemudikan Terdakwa melaju dari arah Pangkalan Bun menuju Sampit, dan di saat yang bersamaan, dalam jalur yang sama, ada sebuah sepeda motor yang dikemudikan oleh saudari YAYUK SRIMULYANI yang juga melaju di jalur yang searah dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat melewati jalur yang menurun, tiba-tiba kendaraan yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh saudari YAYUK SRIMULYANI dari arah belakang, hingga saudari YAYUK SRIMULYANI dan kedua orang anaknya terpejal ke pinggir jalan raya sebelah kiri, sedangkan sepeda motor yang dikemudikan saudari YAYUK SRIMULYANI masuk ke dalam parit yang ada di bahu jalan sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi melihat kondisi saudari YAYUK SRIMULYANI di tempat kejadian dalam keadaan luka memar dibagian kepala dan luka robek di kaki kiri, sedangkan saudari LAILA NOVITASARI mengalami luka dibagian wajah dan saudara NOVA ADI SAPUTRO mengalami luka dibagian kepala sebelah kanan. Bahwa kondisi kendaraan Innova saat itu mengalami rusak pada bagian bumper depan, sedangkan kendaraan sepeda motor mengalami kerusakan pada bodi bagian depan dan belakang;
- Bahwa sebelum peristiwa kecelakaan tersebut terjadi, kondisi lampu kendaraan Innova dalam keadaan menyala, sedangkan lampu kendaraan sepeda motor dalam keadaan mati / tidak menyala;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut, saksi membawa saudari YAYUK SRIMULYANI dan kedua anaknya ke Puskesmas Pandu Senjaya untuk mendapatkan pertolongan, namun setelah berada di Puskesmas, saudari YAYUK SRIMULYANI kemudian meninggal dunia; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **HAMID anak dari RUNTING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan yang dialami oleh Terdakwa CHANDRA FRUSADY Bin HAMID, yang tidak lain adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut setelah saksi dihubungi oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di Jalan A. Yani Km.35 Desa Sungai Melawen, Kecamatan Pangkalan Lada. Kabupaten Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan roda empat jenis Toyota Innova warna Hitam No. Reg R 1399 WR yang di kemudikan Terdakwa dengan Sepeda Motor jenis Honda Revo warna Hitam tanpa plat nomor yang dikendarai seorang perempuan yang bernama saudari YAYUK SRIMULYANI beserta dengan 2 (dua) orang anaknya yang bernama LAILA NOVITASARI dan NOVA ADI SAPUTRO;
- Bahwa kendaraan yang dikemudikan Terdakwa berupa Toyota Innova warna Hitam No. Reg R 1399 WR tersebut adalah milik saksi;

Halaman 6 dari 21 - Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, saudari YAYUK SRIMULYANI beserta dengan 2 (dua) orang anaknya mengalami luka-luka, dan beberapa waktu setelah saudari YAYUK SRIMULYANI berada di Puskesmas, yang bersangkutan kemudian meninggal dunia;
- Bahwa atas kecelakaan tersebut, saksi sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban dengan memberikan santunan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah lama bisa mengemudikan kendaraan, tetapi setahu saksi bahwa Surat Izin Mengemudi (SIM) milik Terdakwa sudah tidak berlaku lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **BUAI SANTOSO Bin H SUKANAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan yang melibatkan Terdakwa CHANDRA FRUSADY Bin HAMID dengan pengguna jalan lainnya, yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di Jalan A. Yani Km.35 Desa Sungai Melawen, Kecamatan Pangkalan Lada. Kabupaten Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi, saksi sedang melaksanakan tugas piket di Polsek Pangkalan Lada, kemudian mendapat informasi melalui telpon dari saudara MUJIONO dan melaporkan kejadian kecelakaan tersebut, sehingga setelah itu, saksi langsung menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa setibanya di tempat kejadian, saksi sudah melihat keadaan kendaraan Innova mengalami rusak pada bagian bumper depan, sedangkan kendaraan sepeda motor mengalami kerusakan pada bodi bagian depan dan belakang dan berada di dalam parit yang ada di bahu jalan sebelah kiri;
- Bahwa setelah mendatangi temoat kejadian, kemudian saksi mendatangi korban di Puskesmas Pandu Senjaya, dan melihat kondisi saudari YAYUK SRIMULYANI mengalami luka memar dibagian kepala dan luka robek di kaki kiri, sedangkan saudari LAILA NOVITASARI mengalami luka dibagian wajah dan saudara NOVA ADI SAPUTRO mengalami luka dibagian kepala sebelah kanan;

Halaman 7 dari 21 - Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa waktu mendapatkan perawatan di puskesmas, kemudian saudari YAYUK SRIMULYANI dinyatakan meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **WAHIDI Bin SAID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan yang melibatkan Terdakwa CHANDRA FRUSADY Bin HAMID dengan isteri saksi saudari YAYUK SRIMULYANI beserta dengan 2 (dua) orang anaknya yang bernama LAILA NOVITASARI dan NOVA ADI SAPUTRO;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di Jalan A. Yani Km.35 Desa Sungai Melawen, Kecamatan Pangkalan Lada. Kabupaten Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat kecelakaan tersebut terjadi, saksi sedang berada di rumah, dan baru mengetahui kecelakaan tersebut setelah mendapatkan informasi dari orang yang berada di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa setibanya di tempat kejadian, saksi sudah melihat kendaraan Innova mengalami rusak pada bagian bumper depan, sedangkan kendaraan sepeda motor mengalami kerusakan pada bodi bagian depan dan belakang dan berada di dalam parit yang ada di bahu jalan sebelah kiri;
- Bahwa setelah mengetahui kecelakaan tersebut, kemudian saksi mendatangi Puskesmas Pandu Senjaya dan melihat kondisi saudari YAYUK SRIMULYANI mengalami luka memar dibagian kepala dan luka robek di kaki kiri, sedangkan saudari LAILA NOVITASARI mengalami luka dibagian wajah dan saudara NOVA ADI SAPUTRO mengalami luka dibagian kepala sebelah kanan;
- Bahwa setelah beberapa waktu mendapatkan perawatan di puskesmas, kemudian saudari YAYUK SRIMULYANI dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa atas kecelakaan tersebut, pihak keluarga Terdakwa telah mendatangi saksi dengan maksud untuk melakukan perdamaian

Halaman 8 dari 21 - Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Pbu



dengan memberikan uang santunan kepada keluarga saksi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa atas peristiwa tersebut, saksi telah menerima perdamaian dari pihak keluarga Terdakwa dan saksi sudah mengiklaskan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa CHANDRA FRUSADY Bin HAMID dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan yang melibatkan Terdakwa dengan saudari YAYUK SRIMULYANI beserta dengan 2 (dua) orang anaknya yang bernama LAILA NOVITASARI dan NOVA ADI SAPUTRO;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di Jalan A. Yani Km.35 Desa Sungai Melawen, Kecamatan Pangkalan Lada. Kabupaten Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi, Terdakwa saat itu sedang mengemudikan kendaraan roda empat jenis Toyota Innova warna Hitam dengan plat nomor R 1399 WR, sedangkan saudari YAYUK SRIMULYANI mengemudikan Sepeda Motor jenis Honda Revo warna Hitam tanpa plat nomor dan membonceng 2 (dua) orang anaknya yang bernama LAILA NOVITASARI dan NOVA ADI SAPUTRO;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut bermula saat kendaraan Toyota Innova yang dikemudikan Terdakwa melaju dari arah Pangkalan Bun menuju Sampit, dan di saat yang bersamaan, dalam jalur yang sama, ada sebuah sepeda motor yang dikemudikan oleh saudari YAYUK SRIMULYANI yang juga melaju di jalur yang searah dengan Terdakwa. Bahwa saat itu, Terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan sekitar 70 - 80 km/jam dengan menggunakan porseneling 4 (empat). Bahwa saat melintas di jalan yang menurun, tiba-tiba Terdakwa melihat sepeda motor yang dikemudikan oleh saudari YAYUK SRIMULYANI sudah berada di depan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa merasa kaget dan berusaha untuk menghindari dan mengurangi kecepatan kendaraannya, namun saat itu Terdakwa justru menginjak pedal gas sehingga kecepatan kendaraan

Halaman 9 dari 21 - Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Pbu



yang Terdakwa kemudikan semakin kencang, hingga akhirnya menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh saudari YAYUK SRIMULYANI bersama kedua anaknya;

- Bahwa setelah menabrak, Terdakwa kemudian menghentikan kendaraannya dan melihat kondisi bumper mobil bagian depan sudah dalam keadaan rusak, sedangkan sepeda motor yang dikemudikan saudari YAYUK SRIMULYANI bersama kedua anaknya sudah dalam keadaan rusak pada bodi bagian depan dan belakangnya, serta saat itu sepeda motor tersebut sudah berada di dalam parit. Bahwa selain itu, kondisi saudari YAYUK SRIMULYANI mengalami luka memar dibagian kepala dan luka robek di kaki kiri, sedangkan saudari LAILA NOVITASARI mengalami luka dibagian wajah dan saudara NOVA ADI SAPUTRO mengalami luka dibagian kepala sebelah kanan;
- Bahwa sebelum melintas di jalan yang menurun tersebut, Terdakwa tidak ada memberikan tanda bunyi klakson maupun mengurangi kecepatan laju kendaraan yang dikemudikannya, dan saat itu, Surat Izin Mengemudi (SIM) milik Terdakwa sudah tidak berlaku lagi;
- Bahwa kendaraan roda empat jenis Toyota Innova warna Hitam dengan plat nomor R 1399 WR adalah milik orang tua Terdakwa yang bernama saudara HAMID;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa telah mengadakan perdamaian dengan pihak keluarga korban dengan memberikan santunan kepada keluarga korban sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 800/237/P.PS.D/2023 tanggal 9 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YORDAN PRADIKSA, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Pandu Senjaya, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang perempuan bernama YAYUK SRIMULYANI, dan diperoleh hasil pemeriksaan yaitu pada kepala ditemukan luka robek di pelipis sebelah kanan dan luka lecet di tepi mata kiri, di bagian tangan kiri, kaki kanan dan kiri terdapat luka lecet / robek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kematian korban diduga benturan keras pada kepala yang menyebabkan rusaknya jaringan otak;

2. Surat Keterangan Kematian Nomor: 800/237/P.PS.A/2023 tanggal 8 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YORDAN PRADIKSA, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Pandu Senjaya, yang menerangkan bahwa seorang perempuan yang bernama YAYUK SRIMULYANI telah meninggal dunia pada hari rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekitar pukul 19.15 WIB, karena Cedera Kepala Berat (Benturan Berat di Kepala);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang – barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Revo warna Hitam tanpa No. Reg, Noka: MH1JBC21XAK381846;
- 2) 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Jenis Toyota Innova warna hitam No.Reg R 1399 WR Noka: MHFXW40G1A4500832 Nosin: 1TR689411 beserta 1 (Satu) lembar STNK an. SUPRIYATI;

terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa CHANDRA FRUSADY Bin HAMID dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan yang melibatkan Terdakwa dengan saudari korban YAYUK SRIMULYANI beserta dengan 2 (dua) orang anaknya yang bernama LAILA NOVITASARI dan NOVA ADI SAPUTRO;
2. Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di Jalan A. Yani Km.35 Desa Sungai Melawen, Kecamatan Pangkalan Lada. Kabupaten Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;

Halaman 11 dari 21 - Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Pbu



3. Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi, Terdakwa saat itu sedang memegang kemudi kendaraan roda empat jenis Toyota Innova warna Hitam dengan plat nomor R 1399 WR, sedangkan saudari korban YAYUK SRIMULYANI sedang memegang kemudi Sepeda Motor jenis Honda Revo warna Hitam tanpa plat nomor dan membonceng 2 (dua) orang anaknya yang bernama LAILA NOVITASARI dan NOVA ADI SAPUTRO;
4. Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut bermula saat kendaraan Toyota Innova yang dikemudikan Terdakwa melaju dari arah Pangkalan Bun menuju Sampit dengan kecepatan sekitar 70 - 80 km/jam. Bahwa di saat yang bersamaan, pada jalur yang sama, ada sebuah sepeda motor yang dikemudikan oleh saudari korban YAYUK SRIMULYANI yang juga melaju di jalur yang searah dengan Terdakwa. Bahwa saat melintasi jalanan yang menurun, tiba-tiba Terdakwa melihat di depannya ada 1 (satu) unit sepeda motor yang dikemudikan oleh saudari korban YAYUK SRIMULYANI, sedang melaju pelan di sebelah kiri dari jalur yang dilintasi Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa merasa kaget dan berusaha untuk menghindari dan mengurangi kecepatan kendaraannya, namun karena panik, Terdakwa justru menginjak pedal gas sehingga kecepatan kendaraan yang Terdakwa kemudikan semakin bertambah kencang, hingga akhirnya menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh saudari korban YAYUK SRIMULYANI bersama kedua anaknya;
5. Bahwa setelah menabrak, Terdakwa kemudian menghentikan kendaraannya dan melihat saat itu kondisi saudari korban YAYUK SRIMULYANI mengalami luka memar dibagian kepala dan luka robek di kaki kiri sebagaimana didukung oleh Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 800/237/P.PS.D/2023 tanggal 9 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YORDAN PRADIKSA, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Pandu Senjaya, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang perempuan bernama YAYUK SRIMULYANI, dan diperoleh hasil pemeriksaan yaitu pada kepala ditemukan luka robek di pelipis sebelah kanan dan luka lecet di tepi mata kiri, di bagian tangan kiri, kaki kanan dan kiri terdapat luka lecet / robek. Bahwa kematian korban diduga benturan keras pada kepala yang menyebabkan rusaknya jaringan otak;
6. Bahwa luka memar yang dialami saudari korban YAYUK SRIMULYANI di bagian kepalanya, mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana dibuktikan oleh Surat Keterangan Kematian Nomor: 800/237/P.PS.A/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YORDAN PRADIKSA, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Pandu Senjaya, yang menerangkan bahwa seorang perempuan yang bernama YAYUK SRIMULYANI telah meninggal dunia pada hari rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekitar pukul 19.15 WIB, karena Cedera Kepala Berat (Benturan Berat di Kepala);

7. Bahwa sebelum melintas di jalan yang menurun tersebut, Terdakwa tidak ada memberikan tanda bunyi klakson maupun mengurangi kecepatan laju kendaraan yang dikemudikannya, dan saat itu, Surat Izin Mengemudi (SIM) milik Terdakwa sudah tidak berlaku lagi;
8. Bahwa kendaraan roda empat jenis Toyota Innova warna Hitam dengan plat nomor R 1399 WR adalah milik orang tua Terdakwa yang bernama saksi HAMID;
9. Bahwa pihak keluarga Terdakwa telah mengadakan perdamaian dengan pihak keluarga korban dengan memberikan santunan kepada keluarga korban sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“setiap orang”**;
2. Unsur **“mengemudikan kendaraan bermotor”**;
3. Unsur **“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”**;
4. Unsur **“yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur dari pasal yang didakwakan terhadap terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“setiap orang”**;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum,



pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa dengan merujuk pada identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan pidana, akan digantungkan dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **CHANDRA FRUSADY Bin HAMID** di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **"mengemudikan kendaraan bermotor"**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 8 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud **"kendaraan bermotor"** adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan **"mengemudikan"** berarti memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan mobil, perahu, pesawat terbang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa CHANDRA FRUSADY Bin HAMID dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa tabrakan yang melibatkan Terdakwa dengan saudari korban YAYUK SRIMULYANI beserta dengan 2 (dua) orang anaknya yang bernama LAILA NOVITASARI dan NOVA ADI SAPUTRO. Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di Jalan A. Yani Km.35 Desa Sungai Melawen, Kecamatan Pangkalan Lada. Kabupaten Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi, Terdakwa saat itu sedang memegang kemudi kendaraan roda empat jenis Toyota Innova



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam dengan plat nomor R 1399 WR, sedangkan saudari korban YAYUK SRIMULYANI sedang memegang kemudi Sepeda Motor jenis Honda Revo warna Hitam tanpa plat nomor dan membonceng 2 (dua) orang anaknya yang bernama LAILA NOVITASARI dan NOVA ADI SAPUTRO;

Menimbang, bahwa kendaraan roda empat jenis Toyota Innova warna Hitam dengan plat nomor R 1399 WR merupakan kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda empat, menggunakan bahan bakar minyak untuk menghidupkan mesinnya, sehingga dalam hal ini kendaraan roda empat jenis Toyota Innova warna Hitam dengan plat nomor R 1399 WR yang kemudinya dikendalikan oleh Terdakwa, adalah termasuk dalam kategori kendaraan bermotor sebagaimana ketentuan dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka unsur "**mengemudikan kendaraan bermotor**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**kelalaian/kealpaan**" adalah tidak mengadakan penduga-duga, atau tidak mengadakan penghati-hati, atau tidak dapat memperhitungkan akibat-akibat yang mungkin timbul karena suatu perbuatan yang telah dilakukannya, atau telah berbuat ceroboh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang dimaksud **kecelakaan lalu lintas** adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa CHANDRA FRUSADY Bin HAMID dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa tabrakan yang melibatkan Terdakwa dengan saudari korban YAYUK SRIMULYANI beserta dengan 2 (dua) orang anaknya yang bernama LAILA NOVITASARI dan NOVA ADI SAPUTRO. Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB,

Halaman 15 dari 21 - Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan A. Yani Km.35 Desa Sungai Melawen, Kecamatan Pangkalan Lada. Kabupaten Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi, Terdakwa saat itu sedang memegang kemudi kendaraan roda empat jenis Toyota Innova warna Hitam dengan plat nomor R 1399 WR, sedangkan saudari korban YAYUK SRIMULYANI sedang memegang kemudi Sepeda Motor jenis Honda Revo warna Hitam tanpa plat nomor dan membonceng 2 (dua) orang anaknya yang bernama LAILA NOVITASARI dan NOVA ADI SAPUTRO;

Menimbang, bahwa peristiwa kecelakaan tersebut bermula saat kendaraan Toyota Innova yang dikemudikan Terdakwa melaju dari arah Pangkalan Bun menuju Sampit dengan kecepatan sekitar 70 - 80 km/jam. Bahwa di saat yang bersamaan, pada jalur yang sama, ada sebuah sepeda motor yang dikemudikan oleh saudari korban YAYUK SRIMULYANI yang juga melaju di jalur yang searah dengan Terdakwa. Bahwa saat melintasi jalanan yang menurun, tiba-tiba Terdakwa melihat di depannya ada 1 (satu) unit sepeda motor yang dikemudikan oleh saudari korban YAYUK SRIMULYANI, sedang melaju pelan di sebelah kiri dari jalur yang dilintasi Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa merasa kaget dan berusaha untuk menghindari dan mengurangi kecepatan kendaraannya, namun karena panik, Terdakwa justru menginjak pedal gas sehingga kecepatan kendaraan yang Terdakwa kemudikan semakin bertambah kencang, hingga akhirnya menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh saudari korban YAYUK SRIMULYANI bersama kedua anaknya. Bahwa sebelum melintas di jalan yang menurun tersebut, Terdakwa tidak ada memberikan tanda bunyi klakson maupun mengurangi kecepatan laju kendaraan yang dikemudikannya, dan saat itu, Surat Izin Mengemudi (SIM) milik Terdakwa sudah tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan pengertian kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tabrakan yang melibatkan Terdakwa yang saat itu sedang memegang kemudi kendaraan roda empat jenis Toyota Innova warna Hitam dengan plat nomor R 1399 WR, dengan saudari korban YAYUK SRIMULYANI yang saat itu sedang memegang kemudi Sepeda Motor jenis Honda Revo warna Hitam tanpa plat nomor, di sebuah jalan A. Yani Km.35 Desa Sungai Melawen tersebut, adalah tergolong sebagai kecelakaan lalu lintas, yang mana awal mula terjadinya kecelakaan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memusatkan perhatiannya pada keadaan lalu lintas di

Halaman 16 dari 21 - Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depannya, padahal saat itu Terdakwa sedang melaju dengan kecepatan tinggi yaitu sekitar 70 - 80 km/jam, dan Terdakwa juga tidak mengadakan penghati-hati dengan cara mengurangi kecepatan atau paling tidak membunyikan isyarat beruoa klakson saat melintasi jalan gelap yang menurun, adalah dipandang sebagai bentuk kelalaian Terdakwa yang dilakukan di jalan, sehingga mengakibatkan adanya peristiwa kecelakaan dengan pengguna jalan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan meninggal dunia adalah hilangnya nyawa hidup yang ada pada diri seseorang, yang dalam pasal ini diakibatkan karena adanya peristiwa kecelakaan di jalan dengan melibatkan pengguna jalan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa CHANDRA FRUSADY Bin HAMID dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa tabrakan yang melibatkan Terdakwa dengan saudari korban YAYUK SRIMULYANI beserta dengan 2 (dua) orang anaknya yang bernama LAILA NOVITASARI dan NOVA ADI SAPUTRO. Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di Jalan A. Yani Km.35 Desa Sungai Melawen, Kecamatan Pangkalan Lada. Kabupaten Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa setelah menabrak, Terdakwa kemudian menghentikan kendaraannya dan melihat saat itu kondisi saudari korban YAYUK SRIMULYANI mengalami luka memar dibagian kepala dan luka robek di kaki kiri sebagaimana didukung oleh Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 800/237/P.PS.D/2023 tanggal 9 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YORDAN PRADIKSA, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Pandu Senjaya, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang perempuan bernama YAYUK SRIMULYANI, dan diperoleh hasil pemeriksaan yaitu pada kepala ditemukan luka robek di pelipis sebelah kanan dan luka lecet di tepi mata kiri, di bagian tangan kiri, kaki kanan dan kiri terdapat luka lecet / robek. Bahwa kematian korban diduga benturan keras pada kepala yang menyebabkan rusaknya jaringan otak;

Halaman 17 dari 21 - Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa luka memar yang dialami saudara korban YAYUK SRIMULYANI di bagian kepalanya, mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana dibuktikan oleh Surat Keterangan Kematian Nomor: 800/237/P.PS.A/2023 tanggal 8 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YORDAN PRADIKSA, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Pandu Senjaya, yang menerangkan bahwa seorang perempuan yang bernama YAYUK SRIMULYANI telah meninggal dunia pada hari rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekitar pukul 19.15 WIB, karena Cedera Kepala Berat (Benturan Berat di Kepala);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka unsur **“yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan / meniadakan sifat melawan hukum dari pelaku tindak pidana maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi



alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidanaan Indonesia yang secara essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang Terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri Terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dengan menyesuaikan kadar kesalahan Terdakwa serta mempertimbangkan tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian awal putusan ini, maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Revo warna Hitam tanpa No. Reg, Noka: MH1JBC21XAK381846;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari korban YAYUK SRIMULYANI, maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada suami korban yaitu saksi WAHIDI Bin SAID;

- 2) 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Jenis Toyota Innova warna hitam No.Reg R 1399 WR Noka: MHFXW40G1A4500832 Nosin: 1TR689411 beserta 1 (Satu) lembar STNK an. SUPRIYATI;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi HAMID anak dari RUNTING, maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi HAMID anak dari RUNTING;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa yaitu sebagai berikut:

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan korban jiwa dan duka yang mendalam bagi keluarga korban atas meninggalnya korban YAYUK SRIMULYANI;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa CHANDRA FRUSADY Bin HAMID** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Revo warna Hitam tanpa No. Reg, Noka: MH1JBC21XAK381846;
dikembalikan kepada suami korban yaitu saksi WAHIDI Bin SAID;
 - 2) 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Jenis Toyota Innova warna hitam No.Reg R 1399 WR Noka: MHFXW40G1A4500832 Nosin: 1TR689411 beserta 1 (Satu) lembar STNK an. SUPRIYATI;
dikembalikan kepada saksi HAMID anak dari RUNTING;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh kami, **Wahyu Widodo, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.** dan **Firmansyah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wahyudi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Yudhi Satriyo Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Firmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi, S.H.

Halaman 21 dari 21 - Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)